

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan rata-rata kepadatan penduduk tertinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3,5 juta jiwa pada tahun 2021, dengan tingkat pertumbuhan 1,5% per tahun. Meningkatnya tingkat kepadatan penduduk menyebabkan peningkatan timbulan sampah sebagai hasil dari aktivitas masyarakat. Jika jumlah sampah yang dihasilkan tidak sesuai dengan strategi pembuangan sampah, maka akan terjadi penumpukan sampah di lokasi pembuangan sampah. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Sentra Perdagangan Akhir Piyungan yang berada di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.¹

Kehidupan manusia dan segala aktivitasnya tidak dapat dipisahkan dari sampah karena sampah merupakan sisa dari aktivitas manusia, hasil dari suatu organisme, atau bahkan hasil dari suatu proses kimiawi. Setiap hari, populasi manusia terus bertambah, dan kemajuan teknologi juga menyebabkan peningkatan produksi berbagai jenis bahan, seperti bahan bangunan yang terbuat dari bahan kimia (bromida, iodida, fluor, dan klorida), yang berbahaya bagi Kesehatan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Jika bahan-bahan limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat membahayakan lingkungan, mengganggu ekosistem, dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Tujuan dari sampah buangan adalah untuk memisahkan sampah dari lokasinya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar tidak merusak lingkungan sekitar. Sesuai dengan

¹ Ernest Gellhorn, 2018, *Administrative law and process*, Bandung, Nuansa Cendikia, hlm. 86

UU No. 18 tahun 2008, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sampah dan mengoptimalkan penyediaan bahan baku dan jasa pengelolaan sampah.

Pembuangan sampah di Yogyakarta dan sekitarnya ditangani oleh masing-masing kabupaten atau kota. Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dirujuk ke TPA Piyungan. Selain itu, semua TPA di Gunung Kidul dan Kulonprogo. Kabupaten Kulonprogo terletak di TPA Banyuroto, sementara Kabupaten Gunung Kidul terletak di TPA Wukirsari.

Melihat permasalahan sampah di atas, bukan tidak mungkin hal tersebut juga terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Yogyakarta yang terletak di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Pembangunan TPA ini dimulai pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 di atas lahan seluas sekitar 12 hektar dengan kapasitas 2,7 juta m³ garam. TPA ini memiliki diameter 92.660 m², total luas permukaan 1.776.224 m³, dan volume 723.706 m³. Sampel yang diproduksi atau dibawa ke TPA yang bersangkutan rata-rata 400 ton setiap hari. TPA saat ini telah terisi 80% dari 10 hektar. Diperkirakan TPA Piyungan ini akan mencapai 10 (sepuluh) tahun setelah dioperasikan. Pada kenyataannya, saat ini TPA Piyungan masih belum beroperasi secara penuh, hal ini disebabkan oleh kurangnya dana untuk pengelolaan TPA.²

Dengan meningkatnya jumlah manusia atau hewan yang dasarnya merupakan penghasil sampah, permasalahan sampah semakin bertambah seiring. Permasalahan sampah tersendiri di perkotaan adalah tempat penampungan sampah yang terkait dengan

² Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Kencana, hlm.77

lokasi area terbuka. Jumlah karyawan yang sangat banyak ini berdampak negatif pada jumlah sabun yang diproduksi dan dikeringkan di TPA Piyungan.

Menurut Tribun Senin Jogja (21 Februari 2011), jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Yogyakarta semakin hari semakin menumpuk. Daya tampung TPA Piyungan sudah mencapai titik jenuh, yang berarti kapasitasnya sudah melebihi batas. Mulai tahun 2012, TPA Piyungan tidak akan lagi didukung, dan pemerintah bertekad untuk segera menutupnya. Jika hal ini tidak segera dilakukan, ada kemungkinan besar Yogyakarta akan mengalami lonjakan angka kriminalitas dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan.

Dinas Lingkungan Hidup, sebagai salah satu kelompok yang menjalankan inisiatif perlindungan lingkungan, belum mampu secara efektif mengatasi masalah kelangkaan air di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan perambahan lahan oleh pengusaha dan industrialis. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak lingkungan dan untuk menekankan perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam.³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap tempat pembuangan akhir Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL”**

³ Al-Kamil, 2012, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, Jakarta, CV Darus Sunnah, hlm. 409

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik permasalahan hukum ke dalam suatu rumusan masalah untuk menjadi topik pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap pembuangan akhir di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan penertiban tempat pembuangan akhir di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan penertiban tempat pembuangan akhir di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan AMDAL sebagai instrument untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan masukan bagi :

a. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dengan adanya penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat paham mengenai permasalahan yang dialami oleh warga yang tinggal di sekitar wilayah Kecamatan Piyungan, yaitu permasalahan lingkungan akibat pencemaran sampah dan diharapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini.

b. Penulis

Dengan adanya penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan dapat membawa manfaat bagi penulis, yaitu menambah wawasan atau pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan AMDAL sebagai instrument untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

c. Masyarakat

Dengan adanya penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya AMDAL sebagai instrument untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

